



P U T U S A N
Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIFUDDIN PASOLLEH Bin RAWANG ;
Tempat lahir : Pammana ;
Umur/tgl.lahir : 49 tahun / 15 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pemuda Rt. 34 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024 ;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 28 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Smr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIFUDDIN PASOLLEH Bin RAWANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan Ringan* sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIFUDDIN PASOLLEH Bin RAWANG** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bentuk pipih dengan panjang 18cm beserta gagang warna coklat**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza warna silver metalik dengan nopol : KT 1041 BN No. Rangka : MHFM1BA3J7K021140 No. Mesin : DB86697**Dikembalikan kepada Saksi EGI SAPUTRA BIN AJI SENANG**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ARIFUDDIN PASOLLEH Bin RAWANG pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di SPBU Jl. Pandjaitan Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, “ secara tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, Saksi EGI SAPUTRA Bin AJI SENANG sedang mengantri BBM, sempat menyalip antrian dari Terdakwa ARIFUDDIN PASOLLEH Bin RAWANG karena saksi EGI SAPUTRA juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa juga sedang mengantri, kemudian Terdakwa



mendatangi saksi EGI SAPUTRA dan menampar saksi EGI SAPUTRA pada bagian kiri wajahnya menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi telapak tangan terbuka, lalu Terdakwa membuka pintu mobil saksi EGI SAPUTRA lalu mengeluarkan pisau dari pinggang Terdakwa dan mengancam saksi EGI SAPUTRA dengan mengatakan akan menikam saksi EGI SAPUTRA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ARIFUDDIN PASOLLEH Bin RAWANG pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di SPBU Jl. Pandjaitan Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "melakukan perbuatan penganiayaan", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, Saksi EGI SAPUTRA Bin AJI SENANG sedang mengantri BBM, sempat menyalip antrian dari Terdakwa ARIFUDDIN PASOLLEH Bin RAWANG karena saksi EGI SAPUTRA juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa juga sedang mengantri, kemudian Terdakwa mendatangi saksi EGI SAPUTRA dan menampar saksi EGI SAPUTRA pada bagian kiri wajahnya menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi telapak tangan terbuka, lalu Terdakwa membuka pintu mobil saksi EGI SAPUTRA lalu mengeluarkan pisau dari pinggang Terdakwa dan mengancam saksi EGI SAPUTRA dengan mengatakan akan menikam saksi EGI SAPUTRA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ARIFUDDIN PASOLLEH Bin RAWANG pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di SPBU Jl. Pandjaitan Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "melakukan perbuatan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau halangan", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, Saksi EGI SAPUTRA Bin AJI SENANG sedang mengantri BBM, sempat menyalip antrian dari Terdakwa ARIFUDDIN PASOLLEH Bin RAWANG karena saksi EGI SAPUTRA juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa juga sedang mengantri, kemudian Terdakwa mendatangi saksi EGI SAPUTRA dan menampar saksi EGI SAPUTRA pada bagian kiri wajahnya menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi telapak tangan terbuka, lalu Terdakwa membuka pintu mobil saksi EGI SAPUTRA lalu mengeluarkan pisau dari pinggang Terdakwa dan mengancam saksi EGI SAPUTRA dengan mengatakan akan menikam saksi EGI SAPUTRA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan ringan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EGI SAPUTRA BIN AJI SENANG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 07.30 Wita saat saksi sedang mengantri BBM di Jl.Pandjaitan Kel.Temindung Permai Kec.Sungai Pinang Kota Samarinda, sempat menyalip antrian dari Terdakwa karena saksi juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa juga sedang mengantri, kemudian Terdakwa mendatangi saksi dan menampar saksi pada bagian kiri wajahnya menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi telapak tangan terbuka, lalu Terdakwa membuka pintu mobil saksi lalu mengeluarkan pisau dari pinggang Terdakwa dan mengancam saksi dengan mengatakan akan menikam saksi ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa menampar pipi Saksi adalah Saksi merasa pusing dan masih dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. **MUHAMMAD FIKRI ADITYA BIN MIFTAHUL ANWAR** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 07.30 WITA di SPBU Jl DI Pandjaitan No.66 Kel.Temindung Permai Kec.Sungai Pinang Kota Samarinda pada waktu saksi sedang bekerja di SPBU yang saat itu sedang mengatur antrian BBM, tidak lama saksi melihat telah terjadi keributan,

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi mendatangi keributan tersebut tetapi sudah dileraikan dan saksi melihat CCTV bahwa pelaku sempat memukul dengan tangan kosong serta sempat memukul dengan tangan kosong serta sempat mengeluarkan senjata tajam jenis pisau ke arah korban ;

- Bahwa setahu saksi permasalahan tersebut karena antrian BBM ;
- Bahwa yang saksi tahu dari CCTV pelaku melakukan pemukulan 1 (satu) kali dari arah pintu kanan mobil menggunakan tangan kanan kosong sebanyak (satu) kali mengenai wajah dan setelah itu mengeluarkan senjata tajam jenis pisau kemudian telah dileraikan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 07.30 Wita, Saksi Egi Saputra Bin Aji Senang sedang mengantri BBM, sempat menyalip antrian dari Terdakwa karena saksi Egi Saputra juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa juga sedang mengantri, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Egi Saputra dan menampar saksi Egi Saputra pada bagian kiri wajahnya menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi telapak tangan terbuka, lalu Terdakwa membuka pintu mobil saksi Egi Saputra sambil mengeluarkan pisau dari pinggang Terdakwa dan mengatakan *kamu tidak menghargai aku ya*, setelah itu warga meleraikan ;
- Bahwa saat itu posisi terdakwa sedang mengantri BBM kemudian disalib oleh saksi Egi Saputra sehingga terdakwa emosi kemudian mendatangi saksi Egi Saputra yang posisinya duduk di kursi sopir sedangkan terdakwa berdiri disampingnya langsung terdakwa tampar kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis pisau sambil mengatakan *kamu tidak menghargai aku ya* dengan jarak yang sangat dekat ;
- Bahwa pada saat itu saksi Egi Saputra hanya diam di kursi sopir dan tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya hanya karena emosi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 210/IKFML-TU3.1/XI/2024, yang ditandatangani oleh dr Naftania Dwi I dan dr Kristina Uli, Sp.FM dokter yang bertugas di Rumah Sakit Abdoel Wahab Sjhanrie Samarinda tanggal 26 November 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki, berumur tiga puluh tahun, pada pemeriksaan terdapat nyeri pada kepala dan pipi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, tidak terdapat luka-luka dan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan, kekerasan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bentuk pipih dengan panjang 18cm beserta gagang warna coklat.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza warna silver metalik dengan nopol : KT 1041 BN No. Rangka : MHFM1BA3J7K021140 No. Mesin : DB86697.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 07.30 Wita saat saksi Egi Saputra dan Terdakwa sedang mengantri BBM di Jl.Pandjaitan Kel.Temindung Permai Kec.Sungai Pinang Kota Samarinda, saksi Egi Saputra sempat menyalip antrian dari Terdakwa karena saksi saksi Egi Saputra juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa juga sedang mengantri, kemudian Terdakwa mendatangi saksi saksi Egi Saputra dan menampar saksi saksi Egi Saputra pada bagian kiri wajahnya menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi telapak tangan terbuka, lalu Terdakwa membuka pintu mobil saksi lalu mengeluarkan pisau dari pinggang Terdakwa dan sambil mengatakan *kamu tidak menghargai aku ya*, lalu dileraikan oleh warga ;
- Bahwa pada saat itu saksi Egi Saputra hanya diam di kursi sopir dan tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa menampar pipi saksi Egi Saputra adalah Saksi Egi Saputra merasa pusing dan masih dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 210/IKFML-TU3.1/XI/2024, yang ditandatangani oleh dr Naftania Dwi I dan dr Kristina Uli, Sp.FM dokter yang bertugas di Rumah Sakit Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda tanggal 26 November 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki, berumur tiga puluh tahun, pada pemeriksaan terdapat nyeri pada kepala dan pipi kiri, tidak terdapat luka-luka dan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan, kekerasan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan Penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama ARIFUDDIN PASOLLEH Bin RAWANG yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Penganiayaan tidak diatur dalam undang-undang, namun menurut Yurisprudensi penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian ini perbuatan penganiayaan ini harus dilakukan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya sikap batin pelaku yang menghendaki dan menyadari akan perbuatan dan akibatnya yang timbul dan perbuatan yang nyata-nyata dilaksanakan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 07.30 Wita saat saksi Egi Saputra dan Terdakwa sedang mengantri BBM di Jl.Pandjaitan Kel.Temindung Permai Kec.Sungai Pinang Kota Samarinda, saksi Egi Saputra sempat menyalip antrian dari Terdakwa karena saksi saksi Egi Saputra juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa juga sedang mengantri, dan karena emosi kemudian Terdakwa mendatangi saksi saksi Egi Saputra dan menampar saksi Egi Saputra pada bagian kiri wajahnya menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi telapak tangan terbuka, lalu Terdakwa membuka pintu mobil saksi lalu mengeluarkan pisau dari pinggang Terdakwa dan sambil mengatakan *kamu tidak menghargai aku ya*, lalu dileraikan oleh warga ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan terdakwa menampar bagian kiri wajah saksi Egi Saputra dengan tangan terbuka memang dikehendaki dan disadari oleh terdakwa karena terdakwa emosi disalib oleh saksi Egi Saputra pada saat mengantri BBM dan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Egi Saputra mengalami sakit yaitu nyeri pada kepala dan pipi kiri, namun tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 210/IKFML-TU3.1/XI/2024, yang ditandatangani oleh dr Naftania Dwi I dan dr Kristina Uli, Sp.FM dokter yang bertugas di Rumah Sakit Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda tanggal 26 November 2024, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *Melakukan Penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bentuk pipih dengan panjang 18cm beserta gagang warna coklat.

Adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza warna silver metalik dengan nopol : KT 1041 BN No. Rangka : MHFM1BA3J7K021140 No. Mesin : DB86697

Adalah milik saksi Egi Saputra Bin Aji Senang maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Egi Saputra Bin Aji Senang.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki riwayat penyakit jantung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFUDDIN PASOLLEH Bin RAWANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN RINGAN sebagaimana dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bentuk pipih dengan panjang 18cm beserta gagang warna coklat

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza warna silver metalik dengan nopol : KT 1041 BN No. Rangka : MHFM1BA3J7K021140 No. Mesin : DB86697

Dikembalikan kepada saksi Egi Saputra Bin Aji Senang

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Agung Prasetyo, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H.M.H. dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyanto, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Bintang Samudera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Jemmy Tanjung Utama, S.H.M.H.

Ttd

Marjani Eldiarti, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mulyanto, S.H.M.H.